

FASILITASI-PHPU-PEMILIHAN

2025

KPT No. 2 Tahun 2025

TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, perlu membentuk Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PMK No. 14 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 1871 Tahun 2024; KPT No. 271 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 6 Januari 2025
 - Lamp.: 3 hlm